



PUTUSAN

Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Mjn

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AGUS Alias ACO Bin DAPA;**
  2. Tempat lahir : Bolang;
  3. Umur / tanggal lahir : 31 Tahun / 16 Juni 1989;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Dusun Bolang, Desa Bolang, Kecamatan Alla,  
Kabupaten Enrekang;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Wiraswasta;
  9. Pendidikan : -;
- Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dengan jenis tahanan Rumah

Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;



6. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar  
sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum sekalipun  
hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene tanggal 23 September 2020,  
Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Mjn, tentang penunjukan Majelis Hakim yang  
memeriksa perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 23 September 2020,  
Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Mjn, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **AGUS Alias ACO Bin DAPA** dan surat-  
surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan dan menilai barang bukti yang diajukan  
dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada  
pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini  
memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa AGUS Alias ACO Bin DAPA** terbukti secara sah dan  
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **Kecelakaan lalu lintas  
dengan mengakibatkan korban RAHMATIA mengalami luka ringan dan  
korban SUAIB meninggal dunia** sebagaimana diatur dalam **pasal 310 ayat**

Putusan No. 54/Pid.Sus/2020/PN Mjn  
Hal. 2 dari 43



(2) dan ayat (4) Undang-undang RI. No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS Alias ACO Bin DAPA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun Penjara, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti,

➤ 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Pick Up warna putih No. Pol DC 8430 AV, dengan No. Rangka MHYGDN41TJJ-406294, dan No. Mesin G15AID-417152:

➤ 1 (satu) lembar STNK atas nama STNK ISMAIL No. Pol DC 8430 AV;

➤ 1 (satu) lembar Sim A atas nama AGUS;

**Dikembalikan kepada terdakwa AGUS Alias ACO Bin DAPA**

➤ 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra Tanpa TNKB, dengan Nomor

Rangka MH1HB21184K477182, dan No. Mesin HB21E147680;

➤ 1 (satu) unit gerobak roda 2 (dua) yang terbuat dari besi;

**Dikembalikan kepada RAHMATIA.**

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim supaya diberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga bertetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Putusan No. 54/Pid.Sus/2020/PN Mjn  
Hal. 3 dari 43



Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 15 September 2020, dimana Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

**DAKWAAN**

**Kesatu**

Bahwa terdakwa AGUS Als. ACO bin DAPA Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira Pukul 05.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Jalan Poros Majene Mamuju tepatnya di Dusun Deking Desa Lombong Kec. Malunda Kab. Majene atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, **yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban Lk. SUAIB** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira Pukul 18.30 Wita bertempat di Pasar Rondo Kab. Enrekang Terdakwa dengan mengendarai mobil Suzuki Pick Up warna putih No. Pol. DC 8430 AV yang mengangkut sayur mayur memulai perjalanan/ berangkat menuju Kab. Mamuju.
- Bahwa Terdakwa saat ditempat kejadian perkara pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira Pukul 05.30 Wita bertempat di Dusun Deking Desa Lombong Kec. Malunda Kab. Majene, dalam keadaan kondisi jalanan lurus, kendaraan sepi, dan cuaca cerah pada pagi hari dengan kecepatan relatif sedang, Terdakwa tidak membunyikan klakson dan pengereman sehingga menabrak dari belakang sepeda motor honda supra tanpa TNKB yang dikendarai oleh

Putusan No. 54/Pid.Sus/2020/PN Mjn  
Hal. 4 dari 43



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Lk. SUAIB berboncengan dengan saksi korban RAHMATIA yang

mengakibatkan kendaraan sepeda motor terjatuh.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Lk. SUAIB meninggal dunia karena

mengalami luka-luka/ pendarahan, berdasarkan:

- • Surat Keterangan Kematian Nomor:011/RSUD/VII/2020 tanggal 16 Juli

2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Majene yang

ditandatangani oleh dr. AHMAD, S. An. M. Kep.

- Visum et Repertum Nomor:24/RSUD/C-5/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020

ditandatangani oleh dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah

Majene atas nama dr. H. MUH. AMJAD

Kesimpulan: bernama SUAIB, pasien masuk dengan keadaan tidak sadar

dengan hasil pemeriksaan didapatkan: keluar darah dari mulut dan telinga,

luka robek pada kepala, luka robek pada ketiak, luka lecet pada hidung,

luka lecet pada pipi kanan, luka lecet pada bibir bawah akibat kecelakaan

lalu lintas.

Perbuatan terdakwa AGUS Als. ACO bin DAPA sebagaimana diatur dan

diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UURI No. 22 Tahun 2009 Tentang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**Dan**

**Kedua**

Bahwa terdakwa AGUS Als. ACO bin DAPA Selasa tanggal 14 Juli 2020

sekira Pukul 05.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan

Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Jalan Poros Majene Mamuju

tepatnya di Dusun Deking Desa Lombong Kec. Malunda Kab. Majene atau

setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Majene, **yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena**

**kelalaiannya mengakibatkan orang lain luka yaitu saksi korban Pr.**

Putusan No. 54/Pid.Sus/2020/PN Mjn

Hal. 5 dari 43

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**RAHMATIA** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara

lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira Pukul 18.30 Wita bertempat di Pasar Rondo Kab. Enrekang Terdakwa dengan mengendarai mobil Suzuki Pick Up warna putih No. Pol. DC 8430 AV yang mengangkut sayur mayur memulai perjalanan/ berangkat menuju Kab. Mamuju.
- Bahwa Terdakwa saat ditempat kejadian perkara pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira Pukul 05.30 Wita bertempat di Dusun Deking Desa Lombong Kec. Malunda Kab. Majene, dalam keadaan kondisi jalanan lurus, kendaraan sepi, dan cuaca cerah pada pagi hari dengan kecepatan relatif sedang, Terdakwa tidak membunyikan klakson dan pengereman sehingga menabrak dari belakang sepeda motor honda supra tanpa TNKB yang dikendarai oleh korban Lk. SUAIB berboncengan dengan saksi korban RAHMATIA yang mengakibatkan kendaraan sepeda motor terjatuh.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Pr. RAHMATIA mengalami luka-luka,

berdasarkan:

- Visum et Repertum Nomor:27/RSUD/C-5/VII/2020 tanggal 25 Juli 2020 ditandatangani oleh dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Majene atas nama dr. H. MUH. AMJAD.

Kesimpulan: bernama RAHMATIA, pasien masuk dengan keadaan sadar dengan hasil pemeriksaan didapatkan: memar pada perut, memar dibawah mata kiri, memar pada kaki kanan akibat kecelakaan lalu lintas.

Perbuatan terdakwa AGUS Als. ACO bin DAPA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) UURI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Putusan No. 54/Pid.Sus/2020/PN Mjn  
Hal. 6 dari 43



Menimbang, bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi RAHMATIA Binti (Alm) CUGUL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;
- ☐ Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
- ☐ Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira Pukul 05.30 Wita bertempat di Jalan Poros Majene Mamuju tepatnya di Dusun Deking Desa Lombong Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
- ☐ Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas, Saksi sedang berada disamping kiri sepeda motor yang dikendarai SUAIB (korban) sedang mengangkat sebuah tikar naik keatas gerobak yang menempel pada bagian belakang dari sepeda motor yang dikendarai SUAIB (korban);
- ☐ Bahwa sesaat sebelum terjadinya kecelakaan Saksi tidak mendengar suara klakson atau pengereman;
- ☐ Bahwa mobil pick up yang dikendarai Terdakwa pada saat menabrak SUAIB (korban) sedang bermuatan sayuran;
- ☐ Bahwa beberapa hari setelah kejadian yang Saksi mengetahui bahwa Terdakwanya adalah AGUS Alias ACO Bin DAPA yang menabrak SUAIB (korban) dari arah belakang sepeda motor Honda Supra warna hitam yang di kendarai oleh SUAIB (korban);

Putusan No. 54/Pid.Sus/2020/PN Mjn  
Hal. 7 dari 43





□ Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut berawal saat Saksi sedang berada di depan rumah Saksi untuk mengantar suami Saksi (SUAIB (korban)) yang hendak pergi ke pasar Deking untuk berjualan. Kemudian setelah SUAIB (korban) telah mengambil sepeda motor Honda Supra warna hitam yang tertempel gerobak berisi barang jualan pada bagian belakang sepeda motor yang sebelumnya di parkir di bawah kolom rumah dan kemudian SUAIB (korban) mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam ke pinggir jalan di jalur arah Majene ke Mamuju dan kemudian SUAIB (korban) berhenti di pinggir jalan di badan jalan pada jalur arah Majene ke Mamuju untuk menaikkan tikar yang akan di bawah ke pasar. Kemudian pada saat sepeda motor yang dikendarai SUAIB (korban) telah berhenti dan berada di pinggir jalan kemudian Saksi hendak menaikkan tikar diatas gerobak yang menempel di sepeda motor yang dikendarai SUAIB (korban) dan setelah Saksi menaikkan tikar ke atas gerobak yang menempel pada sepeda motor yang dikendarai SUAIB (korban). Selanjutnya sesaat setelah itu tiba-tiba Saksi tidak sadarkan diri atau pingsan dan kemudian Saksi kembali sadarkan diri dimana pada saat itu Saksi telah berada di dalam rumah Saksi dan dikerumuni beberapa tetangga Saksi dan sesaat setelah Saksi sadarkan diri, kemudian Saksi diberitahu oleh tetangga Saksi yang berada di dekat Saksi bahwa Saksi bersama suami (SUAIB (korban)) Saksi mengalami kecelakaan dan SUAIB (korban) telah berada di Puskesmas Malunda. Kemudian setelah itu Saksi dibawah oleh salah seorang warga menuju ke Puskesmas Malunda dan setelah Saksi tiba di Puskesmas Malunda kemudian Saksi mendapati

Putusan No. 54/Pid.Sus/2020/PN Mjn  
Hal. 8 dari 43





SUAIB (korban) telah dirawat oleh Pihak Puskesmas Malunda dan Saksi melihat SUAIB (korban) tidak sadarkan diri dan mengalami luka keluar darah pada telinga, luka robek pada bagian belakang kepala, dan bengkak pada bagian ketiak setelah kanan dan setelah itu sekitar beberapa jam kemudian SUAIB (korban) di rujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Majene dan 3 (tiga) hari setelah SUAIB (korban) di rawat di Rumah Sakit Umum Daerah Majene dan kemudian setelah beberapa hari setelah kejadian kecelakaan tersebut Saksi merasakan sakit pada bagian bawah mata sebelah kiri, sakit pada paha kiri dan lebam pada bagian perut dan pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 Saksi Ke Rumah Sakit Umum Daerah Majene untuk memeriksakan diri;

- Bahwa keadaan kondisi cuaca saat itu pada pagi hari dalam keadaan cerah, jalan lurus serta sepi dari kendaraan lain dan merupakan daerah pemukiman;
- Bahwa pernah ada keluarga Terdakwa mau datang untuk silaturahmi tapi Saksi menyampaikan tidak usah dulu karena SUAIB (korban) masih tidak sadarkan diri di Rumah Sakit dan setelah suami (SUAIB (korban)) Saksi meninggal keluarga Terdakwa datang ke rumah untuk malayat turut berduka cita;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa : sebilah parang panjang beserta sarung parang berwarna coklat hitam dengan ukuran panjang sarung parang 55 (lima puluh lima) sentimeter dan panjang besi parang 52 (lima puluh dua) sentimeter adalah milik Terdakwa yang digunakan pada saat melakukan pengancaman terhadap diri Saksi

Putusan No. 54/Pid.Sus/2020/PN Mjn  
Hal. 9 dari 43



yang mana barang bukti tersebut dijadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

**2. Saksi BUSMAN Alias ONEL Bin (Alm) LAPANTON** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- ☐ Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;
- ☐ Bahwa Saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- ☐ Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal Saksi sedang berada didepan warung penjualan yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari tempat kejadian, kemudian Saksi melihat mobil pick up warna putih yang dikemudikan Terdakwa melintas di depan warung Saksi dan tiba-tiba Saksi mendengar suara benturan yang keras dari arah Mamuju atau sebelah kanan warung saya dan seketika itu Saksi langsung menoleh kearah suara tersebut dan melihat telah terjadi kecelakaan dan Saksi langsung berlari dan setibanya Saksi di tempat kejadian Saksi melihat sepeda motor Honda supra warna hitam yang dikendarai SUAIB (korban) terjatuh dan tergeletak di pinggir badan jalan pada jalur arah Majene ke Mamuju dan SUAIB (korban) dalam kondisi tergeletak dan tertindis sepeda motor dan saksi RAHMATIA Binti (Alm) CUGUL tergeletak di pinggir jalan pada jalur arah Majene ke mamuju sedangkan mobil pick up warna putih yang dikendarai SUAIB (korban) serta sebuah gerobak yang dalam kondisi rusak berada di

Putusan No. 54/Pid.Sus/2020/PN Mjn  
Hal. 10 dari 43



pinggir pada jalur arah Majene ke Mamuju kemudian Saksi langsung menghampiri saksi RAHMATIA Binti (Alm) CUGUL dan pada saat itu saksi RAHMATIA Binti (Alm) CUGUL dalam kondisi tidak sadarkan diri dan saat Saksi hendak menolong saksi RAHMATIA Binti (Alm) CUGUL terdengar suara ngoro dari arah SUAIB (korban), Saksi langsung menghampiri dan mengangkat motor yang menindisnya yang saat itu SUAIB (korban) dalam keadaan tidak sadarkan diri dan mengalami luka berdarah pada kepala bagian belakang dan keluar darah pada telinga, luka lecet pada dada kemudian datang beberapa warga dan Terdakwa turun dari mobilnya dan membawa mobil pick up dan mengantarkan SUAIB (korban) menuju Puskesmas Malunda dan Saksi beberapa warga mengangkat saksi RAHMATIA Binti (Alm) CUGUL menuju rumahnya yang tidak jauh dari tempat kejadian, setelah itu Saksi menuju Puskesmas Malunda dan Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi langsung bertanya “ kenapa bisa kecelakaan? dan Terdakwa mengatakan “ tidurka Pak, tidak sadarka “ dan kemudian Saksi bersama Terdakwa menuju ke polsek Malunda dan melaporkan kejadian kecelakaan ini dan setelah beberapa jam kemudian SUAIB (korban) dirujuk ke Rumah Sakit Umum Kabupaten Majene dan setelah 3 (tiga) hari pada hari Kamis Saksi mendapat kabar bahwa SUAIB (korban) telah meninggal dunia;

- ☐ Bahwa sesaat sebelum terjadinya kecelakaan Saksi tidak mendengar ada suara klakson maupun suara rem mobil;
- ☐ Bahwa adapun akibat yang ditimbulkan dari peristiwa kecelakaan tersebut diatas SUAIB (korban) tidak sadarkan diri dan mengalami luka keluar

Putusan No. 54/Pid.Sus/2020/PN Mjn  
Hal. 11 dari 43



darah dari telinga, luka robek pada bagian belakang kepala dan lecet pada dada dan dirawat di Puskesmas Malunda dan kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Majene selama 3 (tiga) hari dan meninggal dunia sedangkan saksi RAHMATIA Binti (Alm) CUGUL tidak sadarkan diri namun tidak dirawat di Puskesmas Malunda;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan benar;

**3. Saksi RIDAWATI Alias MAMA MARWAH Binti (Alm) ABD. RASYID** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- ☐ Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;
- ☐ Bahwa adapun peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekitar Pukul 05.30 Wita bertempat di jalan poros Majene Mamuju tepatnya di Dusun Deking Desa Lombong Kecamatan Malunda Kabupaten Majene antara mobil Pick Up warna putih yang bermuatan sayuran yang beberapa hari kemudian saya mengetahui dikemudikan oleh SUAIB (korban) dengan sepeda motor Honda Supra warna hitam yang dikendarai oleh SUAIB (korban) serta saksi RAHMATIA Binti (Alm) CUGUL;
- ☐ Bahwa kejadian tersebut berawaln Saksi sedang berada didepan rumah Saksi sedang duduk minum air panas tiba-tiba Saksi mendengar suara benturan keras terjadi dari arah Jalan raya sehingga saat itu Saksi langsung berlari menuju kejalan raya kearah suara benturan keras Saksi dengar setelah Saksi tiba di pinggir jalan kemudian Saksi melihat adanya

Putusan No. 54/Pid.Sus/2020/PN Mjn  
Hal. 12 dari 43



kerumunan warga di jalan sehingga saat itu Saksi langsung menuju kearah kerumunan warga tersebut, kemudian Saksi melihat saksi RAHMATIA Binti (Alm) CUGUL dalam keadaan terduduk di pinggir jalan dalam kondisi lemas dan mengalami syok dan Saksi melihat beberapa warga mengangkat SUAIB (korban) menuju keatas mobil Pick Up dalam keadaan tidak sadarkan diri dan mengalami luka berdarah pada bagian kepala dan setelah itu SUAIB (korban) menuju ke Puseksmas Malunda Saksi bersama beberapa warga mengangkat saksi RAHMATIA Binti (Alm) CUGUL lalu di bawah kerumah saksi RAHMATIA Binti (Alm) CUGUL dan Saksi pulang kerumah sekitar beberapa jam kemudian Saksi mendengar kabar bahwa SUAIB (korban) dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Majene karena tidak pernah sadarkan diri dan dua hari kemudian Saksi mendengar kabar bahwa SUAIB (korban) meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Majene;

- ☐ Bahwa Saksi tidak mendengar suara klakson maupun pengereman sebelum terjadi tabrakan;
- ☐ Bahwa kondisi saat itu kejadian tersebut pada pagi hari dalam keadaan cerah jalan lurus serta sepi di kendaraan lain dan merupakan daerah pemukiman;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan benar;

**4. Saksi DARLIS Alias BAPAK IDU Bin (Alm) ALIMIN** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan No. 54/Pid.Sus/2020/PN Mjn  
Hal. 13 dari 43



- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira Pukul 05.30 Wita bertempat di Jalan Poros Majene Mamuju tepatnya di Dusun Deking Desa Lombong Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
  - Bahwa saat terjadinya kecelakaan Saksi tidak mendengar suara klakson atau pengereman;
  - Bahwa awalnya Saksi sedang tidur didalam rumah kemudian Saksi di bangunkan oleh istri dan menyampaikan kepada Saksi bahwa “ADA KECELAKAAN DI DEPAN DITABRAKKI SUAIB”, sehingga saat itu Saksi langsung bangun dan menuju keluar rumah kemudian langsung menyalkan mesin mobil pick up Saksi yang sedang terparkir didalam rumah Saksi dan setelah itu beberapa warga yang lebih dulu berada di lokasi kejadian mengangkat SUAIB (korban) menuju keatas mobil Pick Up Saksi dan kemudian mengantar SUAIB (korban) menuju puskesmas Malunda;
  - Bahwa setelah 3 (tiga) tiga hari Saksi mengantar SUAIB (korban) kerumah sakit Saksi mendengar SUAIB (korban) meninggal dunia;
  - Bahwa adapun akibat yang di timbulkan dari peristiwa kecelakaan lalulintas tersebut SUAIB (korban) mengalami luka-luka namun saksi tidak mengetahui pasti luka yang dialami korban dan saksi RAHMATIA Binti (Alm) CUGUL Saksi tidak mengetahui pasti kondisinya;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Putusan No. 54/Pid.Sus/2020/PN Mjn  
Hal. 14 dari 43





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan  
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ☐ Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi dan semua keterangan yang diberikan sudah benar;
- ☐ Bahwa mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengalami kecelakaan lalu lintas;
- ☐ Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira Pukul 05.30 Wita bertempat di Jalan Poros Majene Mamuju tepatnya di Dusun Deking Desa Lombong Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
- ☐ Bahwa Terdakwa mengendarai Mobil Suzuki Pick-up warna putih dengan Nopol Dc. 8430 Av yang Terdakwa kemudikan bermuatan sayuran menabrak sepeda motor Honda Supra warna hitam yang memiliki gandingan gerobak pada bagian belakang yang beberapa hari kemudian terdakwa mengetahui dikendarai oleh SUAIB (korban) Bersama dengan saksi RAHMATIA Binti (Alm) CUGUL;
- ☐ Bahwa benar terdakwa telah menabrak SUAIB (korban) dan saksi RAHMATIA Binti (Alm) CUGUL;
- ☐ Bahwa pada saat sebelum kejadian Terdakwa awalnya berangkat dari pasar Rondo Kabupaten Enrekang dengan mengendarai Mobil Suzuki Pick Up warna putih No. Pol Dc 8430 AV dengan memuat sayuran hendak menuju ke Kabupaten Mamuju;
- ☐ Bahwa kejadian kecelakaan tersebut berawal Terdakwa berangkat dari Pasar Rondo Kabupaten Enrekang dengan mengendarai mobil Suzuki Pick Up warna putih No. Po. DC 8430 AV dengan memuat sayuran hendak menuju Kabupaten Mamuju sekitar Pukul 18.30 Wita. Kemudian dalam perjalanan menuju ke Kabupaten Mamuju saat memasuki wilayah Kabupaten Majene didekat Pertamina Rangas sekitar Pukul 01.30 Wita,

Putusan No. 54/Pid.Sus/2020/PN Mjn  
Hal. 15 dari 43

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa berhenti untuk istirahat sekitar 5 (lima) sampai 5 (tujuh) menit lamanya. Kemudian saat Terdakwa hendak melanjutkan perjalanan Terdakwa ke Kabupaten Mamuju kemudian datang seorang anak lelaki yang Terdakwa tidak kenal identitasnya menghampiri Terdakwa dan meminta tolong menumpang di Mobil Terdakwa hingga Kabupaten Mamuju dan kemudian Terdakwa memberikan tumpangan kepada anak lelaki tersebut dan anak lelaki tersebut duduk di depan di samping kiri Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Mamuju. Setelah itu setelah memasuki wilayah Kabupaten Somba sekitar Pukul 02.20 Wita Terdakwa singgah disebuah warung untuk beristirahat dan tidur selama sekira 10 (sepuluh) menit dan setelah itu Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan Terdakwa menuju ke Kabupaten Mamuju. Kemudian setelah memasuki wilayah Kecamatan Malunda Kabupaten Majene yakni di daerah Bukit Tinggi kemudian Terdakwa mulai merasa mengantuk namun Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan hingga memasuki daerah Dekingg Kecamatan Malunda Kabupaten Majene sesaat sebelum di lokasi terjadinya kecelakaan, kemudian Terdakwa merasa tertidur atau tidak sadar hingga Terdakwa bangun atau sadar dan kaget saat Terdakwa tiba-tiba merasakan banturan keras terjadi pada bagian depan sebelah kiri pada mobil yang Terdakwa kemudikan dan seketika itu juga Terdakwa melihat sebuah gerobak serta bungkusan karung terlempar ke arah kiri dan kemudian Terdakwa langsung memberhentikan mobil yang Terdakwa kemudikan di pinggir jalan dan kemudian Terdakwa langsung turun dari Mobil Terdakwa dan bersamaan dengan itu Terdakwa

Putusan No. 54/Pid.Sus/2020/PN Mjn  
Hal. 16 dari 43



mendengar teriakan orang yang Terdakwa tidak dengar pasti kalimat teriaknya dan setelah itu Terdakwa langsung berjalan menuju ke arah belakang mobil Terdakwa dan melihat beberapa warga berkerumun di arah belakang mobil Terdakwa dan kemudian Terdakwa menghampiri kerumunan warga tersebut dan setelah Terdakwa tiba dikerumunan warga Terdakwa melihat SUAIB (korban) yang tergeletak di pinggir jalan di jalur arah Majene ke Mamuju dengan kondisi tertindih Sepeda Motor dan tidak sadarkan diri serta mengeluarkan suara ngorok dan mengalami lecet pada bagian wajah, luka berdarah pada bagian belakang kepala dan kemudian Terdakwa melihat seorang perempuan yakni saksi RAHMATIA Binti (Alm) CUGUL berada di pinggir jalan jalur arah Majene ke Mamuju dan berdekatan dengan gerobak dalam kondisi terduduk dan sadarkan diri dan dipegang oleh seorang warga dan setelah itu, datang sebuah mobil Pick dan berhenti di pinggir jalan dan kemudian Terdakwa bersama beberapa warga yang berada di lokasi kejadian mengangkat SUAIB (korban) ke atas sebuah mobil Pick tersebut dan Terdakwa bersama beberapa warga ikut naik ke atas Mobil Pick Up tersebut dan menuju ke Puskesmas Malunda, kemudian SUAIB (korban) langsung mendapat perawatan oleh Pihak Puskesmas dan setelah itu sekitar 15 (limabelas) kemudian seorang warga yang Terdakwa tidak kenal kemudian membawa Terdakwa menuju kantor Polsek Malunda dan beberapa jam kemudian Terdakwa telah diamankan di Polsek Malunda Terdakwa mendengar kabar bahwa SUAIB (korban) di rujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Majene dan 3 (tiga) hari

Putusan No. 54/Pid.Sus/2020/PN Mjn  
Hal. 17 dari 43



- kemudian Terdakwa mendengar kabar bahwa SUAIB (korban) telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa adapun posisi terakhir dari Sepeda Motor yang dikendarai SUAIB (korban) dan saksi RAHMATIA Binti (Alm) CUGUL maupun mobil yang Terdakwa kemudikan sesaat setelah terjadinya kecelakaan yakni Sepeda Motor yang dikendarai SUAIB (korban) terjatuh dan tergeletak dipinggir badan jalan pada jalur arah Majene ke Mamuju mengarah ke arah Mamuju dan menindih SUAIB (korban), sedangkan saksi RAHMATIA Binti (Alm) CUGUL tergeletak dipinggir jalan pada jalur arah Majene ke Mamuju sekitar jarak 3 (tiga) meter diarah belakang dari Sepeda Motor dan sebuah gerobak yang berada di dekat dari Sepeda Motor, sedangkan Mobil yang Terdakwa kemudikan berhenti sekitar jarak 6 (enam) meter dari posisi sepeda motor;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari peristiwa kecelakaan tersebut diatas SUAIB (korban) tidak sadarkan diri dan mengalami luka lecet pada wajah, luka berdarah pada bagian belakang kepala dan dirawat di Puskesmas Malunda dan kemudian di rujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Majene, sedangkan saksi RAHMATIA Binti (Alm) CUGUL Terdakwa tidak mengetahui pasti luka yang dialami dan Terdakwa tidak mengalami luka-luka serta Mobil yang Terdakwa kemudiakn mengalami kerusakan pada bagian lampu depan sebelah kiri pecah dan bamoer depan penyok sedangkan Sepeda Motor yang dikendarai SUAIB (korban) mengalami kerusakan pada stir bengkok, stand kaki kiri bengkok dan body kap depan pecah;
- Bahwa adapun benturan yang Terdakwa rasakan saat terjadi kecelakaan lalu lintas terjadi benturan dari arah depan sebelah kiri dari mobil Pick-Up

Putusan No. 54/Pid.Sus/2020/PN Mjn  
Hal. 18 dari 43



yang Terdakwa kendaraai yakni benturan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh SUAIB (korban) yang dibelakangnya menempel atau menggandeng sebuah gerobak;

- ☐ Bahwa sepengetahuan Terdakwa adapun jenis gerobak yang menempel atau digandengkan oleh sepeda motor yang dikendarai oleh SUAIB

(korban) yakni gerobak besi yang memiliki 2 (dua) dua roda;

- ☐ Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti berupa : 1

(satu) Unit Mobil Suzuki Pick Up warna putih No. Pol DC 8430 AV, dengan No. Rangka MHYGDN41TJJ-406294, dan No. Mesin G15AID-417152, 1

(satu) lembar STNK atas nama STNK ISMAIL No. Pol DC 8430 AV, 1

(satu) lembar Sim A atas nama AGUS adalah milik Terdakwa yang mana 1

(satu) Unit Mobil Suzuki Pick Up warna putih No. Pol DC 8430 AV, dengan

No. Rangka MHYGDN41TJJ-406294, dan No. Mesin G15AID-417152

yang dipakai oleh Terdakwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut

sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra

Tanpa TNKB, dengan Nomor Rangka MH1HB21184K477182, dan No.

Mesin HB21E147680 dan 1 (satu) unit gerobak roda 2 (dua) yang terbuat

dari besi adalah milik SUAIB (korban) yang mana barang bukti tersebut

dijadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

Putusan No. 54/Pid.Sus/2020/PN Mjn  
Hal. 19 dari 43



- 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Pick Up warna putih No. Pol DC 8430 AV, dengan No. Rangka MHYGDN41TJJ-406294, dan No. Mesin G15AID-417152;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama STNK ISMAIL No. Pol DC 8430 AV;
- 1 (satu) lembar Sim A atas nama AGUS;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra Tanpa TNKB, dengan Nomor Rangka MH1HB21184K477182, dan No. Mesin HB21E147680;
- 1 (satu) unit gerobak roda 2 (dua) yang terbuat dari besi;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan hasil Visum Et Repertum Nomor : 24 / RSUD / C-5 / VII / 2020 tanggal 14 Juli 2020 ditandatangani oleh dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene atas nama dr. H. MUH. AMJAD Kesimpulan : SUAIB didapatkan keluar darah dari mulut dan telinga, luka robek pada kepala, luka robek pada ketiak, luka lecet pada hidung, luka lecet pada pipi kanan, luka lecet pada bibir bawah akibat kecelakaan lalu lintas dan hasil Visum Et Repertum Nomor : 27 / RSUD / C-5 / VII / 2020 tanggal 25 Juli 2020 ditandatangani oleh dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene atas nama dr. H. MUH. AMJAD Kesimpulan : RAHMATIA didapatkan memer pada perut, memar dibawah mata kiri, memar pada kaki kanan, akibat kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Surat Keterangan Kematian Nomor : 011 / RSUD / VII / 2020 yang ditandatangani oleh dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene atas nama dr. H. MUH. AMJAD yang menerangkan SUAIB IBRAHIM telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum

Putusan No. 54/Pid.Sus/2020/PN Mjn  
Hal. 20 dari 43





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Majene pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 Pukul 10.20

Wita dengan diagnosa Kesadaran Menurun untuk trauma capitis;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, barang bukti serta dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dilihat dari hubungannya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga Majelis Hakim mendapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menabrak sepeda motor Honda Supra warna hitam yang memiliki gandengan gerobak pada bagian belakang yang dikendarai oleh SUAIB (korban) Bersama dengan saksi RAHMATIA Binti (Alm) CUGUL kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira Pukul 05.30 Wita bertempat di Jalan Poros Majene Mamuju tepatnya di Dusun Deking Desa Lombong Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut berawal Terdakwa berangkat dari Pasar Rondo Kabupaten Enrekang dengan mengendarai mobil Suzuki Pick Up warna putih No. Po. DC 8430 AV dengan memuat sayuran hendak menuju Kabupaten Mamuju sekitar Pukul 18.30 Wita. Kemudian dalam perjalanan menuju ke Kabupaten Mamuju saat memasuki wilayah Kabupaten Majene didekat Pertamina Rangas sekitar Pukul 01.30 Wita, Terdakwa berhenti untuk istirahat sekitar 5 (lima) sampai 5 (tujuh) menit lamanya. Kemudian saat Terdakwa hendak melanjutkan perjalanan Terdakwa ke Kabupaten Mamuju kemdian datang seorang anak lelaki yang Terdakwa tidak kenal identitasnya menghampiri Terdakwa dan meminta tolong menumpang di Mobil Terdakwa hingga Kabupaten Mamuju dan kemudian Terdakwa memberikan tumpangan kepada anak lelaki

Putusan No. 54/Pid.Sus/2020/PN Mjn  
Hal. 21 dari 43

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan anak lelaki tersebut duduk di depan di samping kiri Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Mamuju. Setelah itu setelah memasuki wilayah Kabupaten Somba sekitar Pukul 02.20 Wita Terdakwa singgah disebuah warung untuk beristirahat dan tidur selama sekira 10 (sepuluh) menit dan setelah itu Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan Terdakwa menuju ke Kabupaten Mamuju. Kemudian setelah memasuki wilayah Kecamatan Malunda Kabupaten Majene yakni di daerah Bukit Tinggi kemudian Terdakwa mulai merasa mengantuk namun Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan hingga memasuki daerah Dekingg Kecamatan Malunda Kabupaten Majene sesaat sebelum di lokasi terjadinya kecelakaan, kemudian Terdakwa merasa tertidur atau tidak sadar hingga Terdakwa bangun atau sadar dan kaget saat Terdakwa tiba-tiba merasakan banturan keras terjadi pada bagian depan sebelah kiri pada mobil yang Terdakwa kemudikan dan seketika itu juga Terdakwa melihat sebuah gerobak serta bungkusan karung terlempar ke arah kiri dan kemudian Terdakwa langsung memberhentikan mobil yang Terdakwa kemudikan di pinggir jalan dan kemudian Terdakwa langsung turun dari Mobil Terdakwa dan bersamaan dengan itu Terdakwa mendengar teriakan orang yang Terdakwa tidak dengar pasti kalimat teriaknya dan setelah itu Terdakwa langsung berjalan menuju ke arah belakang mobil Terdakwa dan melihat beberapa warga berkerumun di arah belakang mobil Terdakwa dan kemudian Terdakwa menghampiri kerumunan warga tersebut dan setelah Terdakwa tiba dikerumunan warga Terdakwa melihat SUAIB (korban) yang tergeletak di pinggir jalan di jalur

Putusan No. 54/Pid.Sus/2020/PN Mjn  
Hal. 22 dari 43



arah Majene ke Mamuju dengan kondisi tertindih Sepeda Motor dan tidak sadarkan diri serta mengeluarkan suara ngorok dan mengalami lecet pada bagian wajah, luka berdarah pada bagian belakang kepala dan kemudian Terdakwa melihat seorang perempuan yakni saksi RAHMATIA Binti (Alm) CUGUL berada di pinggir jalan jalur arah Majene ke Mamuju dan berdekatan dengan gerobak dalam kondisi terduduk dan sadarkan diri dan dipegang oleh seorang warga dan setelah itu, datang sebuah mobil Pick dan berhenti dipinggir jalan dan kemudian Terdakwa bersama beberapa warga yang berada di lokasi kejadian mengangkat SUAIB (korban) ke atas sebuah mobil Pick tersebut dan Terdakwa bersama beberapa warga ikut naik ke atas Mobil Pick Up tersebut dan menuju ke Puskesmas Malunda, kemudian SUAIB (korban) langsung mendapat perawatan oleh Pihak Puskesmas dan setelah itu sekitar 15 (limabelas) kemudian seorang warga yang Terdakwa tidak kenal kemudian membawa Terdakwa menuju kantor Polsek Malunda dan beberapa jam kemudian Terdakwa telah diamankan di Polsek Malunda Terdakwa mendengar kabar bahwa SUAIB (korban) di rujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Majene dan 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa mendengar kabar bahwa SUAIB (korban) telah meninggal dunia;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa adapun posisi terakhir dari Sepeda Motor yang dikendarai SUAIB (korban) dan saksi RAHMATIA Binti (Alm) CUGUL maupun mobil yang Terdakwa kemudikan sesaat setelah terjadinya kecelakaan yakni Sepeda Motor yang dikendarai SUAIB (korban) terjatuh dan tergeletak dipinggir badan jalan pada jalur arah Majene ke Mamuju mengarah ke arah Mamuju dan menindih SUAIB

Putusan No. 54/Pid.Sus/2020/PN Mjn  
Hal. 23 dari 43



- (korban), sedangkan saksi RAHMATIA Binti (Alm) CUGUL tergeletak dipinggir jalan pada jalur arah Majene ke Mamuju sekitar jarak 3 (tiga) meter diarah belakang dari Sepeda Motor dan sebuah gerobak yang berada di dekat dari Sepeda Motor, sedangkan Mobil yang Terdakwa kemudikan berhenti sekitar jarak 6 (enam) meter dari posisi sepeda motor;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari peristiwa kecelakaan tersebut diatas SUAIB (korban) tidak sadarkan diri dan mengalami luka lecet pada wajah, luka berdarah pada bagia belakang kepala dan dirawat di Puskesmas Malunda dan kemudian di rujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Majene, sedangkan saksi RAHMATIA Binti (Alm) CUGUL Terdakwa tidak mengetahui pasti luka yang dialami dan Terdakwa tidak mengalami luka-luka serta Mobil yang Terdakwa kemudiakn mengalami kerusakan pada bagian lampu depan sebelah kiri pecah dan bamoer depan penyok sedangkan Sepeda Motor yang dikendarai SUAIB (korban) mengalami kerusakan pada stir bengkok, stand kaki kiri bengkok dan body kap depan pecah;
- Bahwa benar dari akibat tabrakan tersebut Almarhum SUAIB (Korban) mengalami tidak sadarkan diri dan mengalami luka keluar darah dari telinga, luka robek pada bagian belakang kepala dan lecet pada dada dan dirawat di Puskesmas Malunda dan kemudian doirujuk ke Rumah Sakit Umum Majene selama 3 (tiga) hari sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor : 24 / RSUD / C-5 / VII / 2020 tanggal 14 Juli 2020 ditandatangani oleh dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene atas nama dr. H. MUH. AMJAD Kesimpulan : SUAIB didapatkan keluar darah dari mulut dan telinga, luka robek pada kepala, luka robek pada ketiak,

Putusan No. 54/Pid.Sus/2020/PN Mjn  
Hal. 24 dari 43



luka lecet pada hidung, luka lecet pada pipi kanan, luka lecet pada bibir bawah akibat kecelakaan lalu lintas dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 011 / RSUD / VII / 2020 yang ditandatangani oleh dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene atas nama dr. H. MUH. AMJAD yang menerangkan SUAIB IBRAHIM telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 Pukul 10.20 Wita dengan diagnosa Kesadaran Menurun untuk trauma capitis;

- Bahwa benar dari akibat tabrakan tersebut RAHMATIA Binti (Alm) CUGUL mengalami merasakan sakit pada bagian bawah mata sebelah kiri, sakit pada paha kiri dan lebam pada bagian perut sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor : 27 / RSUD / C-5 / VII / 2020 tanggal 25 Juli 2020 ditandatangani oleh dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene atas nama dr. H. MUH. AMJAD Kesimpulan : RAHMATIA didapatkan memer pada perut, memar dibawah mata kiri, memar pada kaki kanan, akibat kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dengan dakwaan Kumulatif yaitu Terdakwa didakwa telah melanggar dakwaan Kesatu Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dan Kedua melanggar Pasal 310 Ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Oleh

Putusan No. 54/Pid.Sus/2020/PN Mjn  
Hal. 25 dari 43



karena disusun secara Kumulatif Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kumulatif Kesatu Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor, Yang Karena Kelalainya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dimaksud;

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” ialah orang perorangan sebagai individu yang oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan selaku Terdakwa yang tidak lain adalah terdakwa **AGUS Alias ACO Bin DAPA** dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Saksi-saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Putusan No. 54/Pid.Sus/2020/PN Mjn  
Hal. 26 dari 43





**Ad.2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor, Yang Karena Kelalaiannya  
Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Mengakibatkan Orang Lain  
Meninggal Dunia.**

Menimbang, bahwa pengertian mengemudikan kendaraan bermotor yaitu setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas Rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kealpaan/kesalahan didalam unsur Pasal ini berdasarkan Pendapat R. Susilo dalam bukunya "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal" adalah kurang hati-hati, lalai, lupa, amat kurang perhatian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan baik dari kerangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti serta hasil visum et repertum yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim mendapat fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menabrak sepeda motor Honda Supra warna hitam yang memiliki gandengan gerobak pada bagian belakang yang dikendarai oleh SUAIB (korban) Bersama dengan saksi RAHMATIA Binti (Alm) CUGUL kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira Pukul 05.30 Wita bertempat di Jalan Poros Majene Mamuju tepatnya di Dusun Deking Desa Lombong Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;

Menimbang, bahwa kejadian kecelakaan tersebut berawal Terdakwa berangkat dari Pasar Rondo Kabupaten Enrekang dengan mengendarai mobil Suzuki Pick Up warna putih No. Po. DC 8430 AV dengan memuat sayuran hendak menuju Kabupaten Mamuju sekitar Pukul 18.30 Wita. Kemudian dalam

Putusan No. 54/Pid.Sus/2020/PN Mjn  
Hal. 27 dari 43



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan menuju ke Kabupaten Mamuju saat memasuki wilayah Kabupaten Majene didekat Pertamina Rangas sekitar Pukul 01.30 Wita, Terdakwa berhenti untuk istirahat sekitar 5 (lima) sampai 5 (tujuh) menit lamanya. Kemudian saat Terdakwa hendak melanjutkan perjalanan Terdakwa ke Kabupaten Mamuju kemudian datang seorang anak lelaki yang Terdakwa tidak kenal identitasnya menghampiri Terdakwa dan meminta tolong menumpang di Mobil Terdakwa hingga Kabupaten Mamuju dan kemudian Terdakwa memberikan tumpangan kepada anak lelaki tersebut dan anak lelaki tersebut duduk di depan di samping kiri Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Mamuju. Setelah itu setelah memasuki wilayah Kabupaten Somba sekitar Pukul 02.20 Wita Terdakwa singgah disebuah warung untuk beristirahat dan tidur selama sekira 10 (sepuluh) menit dan setelah itu Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan Terdakwa menuju ke Kabupaten Mamuju. Kemudian setelah memasuki wilayah Kecamatan Malunda Kabupaten Majene yakni di daerah Bukit Tinggi kemudian Terdakwa mulai merasa mengantuk namun Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan hingga memasuki daerah Dekingg Kecamatan Malunda Kabupaten Majene sesaat sebelum di lokasi terjadinya kecelakaan, kemudian Terdakwa merasa tertidur atau tidak sadar hingga Terdakwa bangun atau sadar dan kaget saat Terdakwa tiba-tiba merasakan banturan keras terjadi pada bagian depan sebelah kiri pada mobil yang Terdakwa kemudikan dan seketika itu juga Terdakwa melihat sebuah gerobak serta bungkusan karung terlempar ke arah kiri dan kemudian Terdakwa langsung memberhentikan mobil yang Terdakwa kemudikan di pinggir jalan dan kemudian Terdakwa langsung turun dari Mobil Terdakwa dan bersamaan

Putusan No. 54/Pid.Sus/2020/PN Mjn  
Hal. 28 dari 43

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan itu Terdakwa mendengarkan teriakan orang yang Terdakwa tidak dengar pasti kalimat teriakannya dan setelah itu Terdakwa langsung berjalan menuju ke arah belakang mobil Terdakwa dan melihat beberapa warga berkerumun di arah belakang mobil Terdakwa dan kemudian Terdakwa menghampiri kerumunan warga tersebut dan setelah Terdakwa tiba dikerumunan warga Terdakwa melihat SUAIB (korban) yang tergeletak di pinggir jalan di jalur arah Majene ke Mamuju dengan kondisi tertindih Sepeda Motor dan tidak sadarkan diri serta mengeluarkan suara ngorok dan mengalami lecet pada bagian wajah, luka berdarah pada bagian belakang kepala dan kemudian Terdakwa melihat seorang perempuan yakni saksi RAHMATIA Binti (Alm) CUGUL berada di pinggir jalan jalur arah Majene ke Mamuju dan berdekatan dengan gerobak dalam kondisi terduduk dan sadarkan diri dan dipegang oleh seorang warga dan setelah itu, datang sebuah mobil Pick dan berhenti dipinggir jalan dan kemudian Terdakwa bersama beberapa warga yang berada dilokasi kejadian mengangkat SUAIB (korban) ke atas sebuah mobil Pick tersebut dan Terdakwa bersama beberapa warga ikut naik ke atas Mobil Pick Up tersebut dan menuju ke Puskesmas Malunda, kemudian SUAIB (korban) langsung mendapat perawatan oleh Pihak Puskesmas dan setelah itu sekitar 15 (limabelas) kemudian seorang warga yang Terdakwa tidak kenal kemudian membawa Terdakwa menuju kantor Polsek Malunda dan beberapa jam kemudian Terdakwa telah diamankan di Polsek Malunda Terdakwa mendengar kabar bahwa SUAIB (korban) di rujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Majene dan 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa mendengar kabar bahwa SUAIB (korban) telah meninggal dunia;

Putusan No. 54/Pid.Sus/2020/PN Mjn  
Hal. 29 dari 43



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepengetahuan Terdakwa adapun posisi terakhir dari Sepeda Motor yang dikendarai SUAIB (korban) dan saksi RAHMATIA Binti (Alm) CUGUL maupun mobil yang Terdakwa kemudikan sesaat setelah terjadinya kecelakaan yakni Sepeda Motor yang dikendarai SUAIB (korban) terjatuh dan tergeletak dipinggir badan jalan pada jalur arah Majene ke Mamuju mengarah ke arah Mamuju dan menindih SUAIB (korban), sedangkan saksi RAHMATIA Binti (Alm) CUGUL tergeletak dipinggir jalan pada jalur arah Majene ke Mamuju sekitar jarak 3 (tiga) meter diarah belakang dari Sepeda Motor dan sebuah gerobak yang berada di dekat dari Sepeda Motor, sedangkan Mobil yang Terdakwa kemudikan berhenti sekitar jarak 6 (enam) meter dari posisi sepeda motor;

Menimbang, bahwa akibat yang ditimbulkan dari peristiwa kecelakaan tersebut diatas SUAIB (korban) tidak sadarkan diri dan mengalami luka lecet pada wajah, luka berdarah pada bagian belakang kepala dan dirawat di Puskesmas Malunda dan kemudian di rujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Majene, sedangkan saksi RAHMATIA Binti (Alm) CUGUL Terdakwa tidak mengetahui pasti luka yang dialami dan Terdakwa tidak mengalami luka-luka serta Mobil yang Terdakwa kemudiakn mengalami kerusakan pada bagian lampu depan sebelah kiri pecah dan bamoer depan penyok sedangkan Sepeda Motor yang dikendarai SUAIB (korban) mengalami kerusakan pada stir bengkok, stand kaki kiri bengkok dan body kap depan pecah;

Menimbang, bahwa benar dari akibat tabrakan tersebut Almarhum SUAIB (Korban) mengalami tidak sadarkan diri dan mengalami luka keluar darah dari telinga, luka robek pada bagian belakang kepala dan lecet pada dada dan

Putusan No. 54/Pid.Sus/2020/PN Mjn  
Hal. 30 dari 43

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirawat di Puskesmas Malunda dan kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Majene selama 3 (tiga) hari sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor : 24 / RSUD / C-5 / VII / 2020 tanggal 14 Juli 2020 ditandatangani oleh dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene atas nama dr. H. MUH. AMJAD

Kesimpulan : SUAIB didapatkan keluar darah dari mulut dan telinga, luka robek pada kepala, luka robek pada ketiak, luka lecet pada hidung, luka lecet pada pipi kanan, luka lecet pada bibir bawah akibat kecelakaan lalu lintas dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 011 / RSUD / VII / 2020 yang ditandatangani oleh dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene atas nama dr. H. MUH. AMJAD yang menerangkan SUAIB IBRAHIM telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 Pukul 10.20 Wita dengan diagnosa Kesadaran Menurun untuk trauma capitis;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur ke-dua maka dapat diambil kesimpulan bahwa karena tidak berhati-hati, Terdakwa yang mengemudikan mobil Suzuki Pick Up warna putih No. Po. DC 8430 AV yang dalam keadaan mengantuk dan kelelahan telah menabrak sepeda motor Honda Supra warna hitam yang memiliki gandengan gerobak pada bagian belakang yang dikendarai oleh SUAIB (korban) Bersama dengan saksi RAHMATIA Binti (Alm) CUGUL tersebut, dan kemudian Terdakwa langsung memberhentikan mobil yang Terdakwa kemudikan di pinggir jalan dan kemudian Terdakwa langsung turun dari Mobil Terdakwa dan bersamaan dengan itu Terdakwa mendengar teriakan orang yang Terdakwa tidak dengar pasti kalimat teriaknya dan setelah itu Terdakwa langsung berjalan menuju

Putusan No. 54/Pid.Sus/2020/PN Mjn  
Hal. 31 dari 43

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke arah belakang mobil Terdakwa dan melihat beberapa warga berkerumun di arah belakang mobil Terdakwa dan kemudian Terdakwa menghampiri kerumunan warga tersebut dan setelah Terdakwa tiba dikerumunan warga Terdakwa melihat SUAIB (korban) yang tergeletak di pinggir jalan di jalur arah Majene ke Mamuju dengan kondisi tertindih Sepeda Motor dan tidak sadarkan diri serta mengeluarkan suara ngorok dan mengalami lecet pada bagian wajah, luka berdarah pada bagian belakang kepala sehingga menyebabkan terjadinya benturan yang mengakibatkan Almarhumah SUAIB (korban) meninggal dunia. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini pun telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana **“KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA”** sesuai ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor: 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kumulatif Kesatu telah terbukti dari perbuatan Terdakwa maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua yaitu Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor: 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor;

Putusan No. 54/Pid.Sus/2020/PN Mjn  
Hal. 32 dari 43





3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
4. Menyebabkan orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan dan / atau barang;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dimaksud;

**Ad. 1. Unsur Setiap orang:**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa telah dipertimbangkan pada dakwaan kesatu diatas dan dinyatakan telah terpenuhi maka pertimbangan tersebut dijadikan pula pertimbangan pada unsur yang sama pada dakwaan kedua ini maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad.2. Unsur “mengemudikan kendaraan bermotor “:**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyebutkan bahwa “kendaraan bermotor“ adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, dan yang termasuk disini adalah mobil, sepeda motor dan lainnya; Sedangkan yang mengemudikan kendaraan bermotor berarti orang yang mengemudikan mobil atau sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa sendiri bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira Pukul 05.30 Wita bertempat di Jalan Poros Majene Mamuju tepatnya di Dusun Deking Desa Lombong Kecamatan Malunda Kabupaten Majene antara sepeda motor Honda Supra warna hitam yang memiliki gandengan gerobak pada bagian belakang yang dikendarai oleh SUAIB (korban) Bersama dengan saksi RAHMATIA Binti

Putusan No. 54/Pid.Sus/2020/PN Mjn  
Hal. 33 dari 43



(Alm) CUGUL dengan mobil Suzuki Pick Up warna putih No. Po. DC 8430 AV yang dikemudikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah bahwa Terdakwalah pengemudi mobil Suzuki Pick Up warna putih No. Po. DC 8430 AV, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Ad.3. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas:**

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum, yang dimaksud kelalaian adalah suatu kekurangan akan sikap kehati-hatian yang diperlukan, kurang waspada, kurang perhatian terhadap kemungkinan yang timbul atau kekurangan melihat jauh ke depan mengenai kemungkinan timbulnya sesuatu akibat ; Sedangkan kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan / atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa telah menabrak sepeda motor Honda Supra warna hitam yang memiliki gandengan gerobak pada bagian belakang yang dikendarai oleh SUAIB (korban) Bersama dengan saksi RAHMATIA Binti (Alm) CUGUL kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira Pukul 05.30 Wita bertempat di Jalan Poros Majene Mamuju tepatnya di Dusun Deking Desa Lombong Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;

Menimbang, bahwa kejadian kecelakaan tersebut berawal Terdakwa berangkat dari Pasar Rondo Kabupaten Enrekang dengan mengendarai mobil

Putusan No. 54/Pid.Sus/2020/PN Mjn  
Hal. 34 dari 43



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suzuki Pick Up warna putih No. Po. DC 8430 AV dengan memuat sayuran hendak menuju Kabupaten Mamuju sekitar Pukul 18.30 Wita. Kemudian dalam perjalanan menuju ke Kabupaten Mamuju saat memasuki wilayah Kabupaten Majene didekat Pertamina Rangas sekitar Pukul 01.30 Wita, Terdakwa berhenti untuk istirahat sekitar 5 (lima) sampai 5 (tujuh) menit lamanya. Kemudian saat Terdakwa hendak melanjutkan perjalanan Terdakwa ke Kabupaten Mamuju kemudian datang seorang anak lelaki yang Terdakwa tidak kenal identitasnya menghampiri Terdakwa dan meminta tolong menumpang di Mobil Terdakwa hingga Kabupaten Mamuju dan kemudian Terdakwa memberikan tumpangan kepada anak lelaki tersebut dan anak lelaki tersebut duduk di depan di samping kiri Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Mamuju. Setelah itu setelah memasuki wilayah Kabupaten Somba sekitar Pukul 02.20 Wita Terdakwa singgah disebuah warung untuk beristirahat dan tidur selama sekira 10 (sepuluh) menit dan setelah itu Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan Terdakwa menuju ke Kabupaten Mamuju. Kemudian setelah memasuki wilayah Kecamatan Malunda Kabupaten Majene yakni di daerah Bukit Tinggi kemudian Terdakwa mulai merasa mengantuk namun Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan hingga memasuki daerah Deking Kecamatan Malunda Kabupaten Majene sesaat sebelum di lokasi terjadinya kecelakaan, kemudian Terdakwa merasa tertidur atau tidak sadar hingga Terdakwa bangun atau sadar dan kaget saat Terdakwa tiba-tiba merasakan banturan keras terjadi pada bagian depan sebelah kiri pada mobil yang Terdakwa kemudikan dan seketika itu juga Terdakwa melihat sebuah gerobak serta bungkusan karung terlempar ke arah kiri dan kemudian Terdakwa

Putusan No. 54/Pid.Sus/2020/PN Mjn  
Hal. 35 dari 43

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memberhentikan mobil yang Terdakwa kemudikan di pinggir jalan dan kemudian Terdakwa langsung turun dari Mobil Terdakwa dan bersamaan dengan itu Terdakwa mendengar teriakan orang yang Terdakwa tidak dengar pasti kalimat teriaknya dan setelah itu Terdakwa langsung berjalan menuju ke arah belakang mobil Terdakwa dan melihat beberapa warga berkerumun di arah belakang mobil Terdakwa dan kemudian Terdakwa menghampiri kerumunan warga tersebut dan setelah Terdakwa tiba dikerumunan warga Terdakwa melihat SUAIB (korban) yang tergeletak di pinggir jalan di jalur arah Majene ke Mamuju dengan kondisi tertindih Sepeda Motor dan tidak sadarkan diri serta mengeluarkan suara ngorok dan mengalami lecet pada bagian wajah, luka berdarah pada bagian belakang kepala dan kemudian Terdakwa melihat seorang perempuan yakni saksi RAHMATIA Binti (Alm) CUGUL berada di pinggir jalan jalur arah Majene ke Mamuju dan berdekatan dengan gerobak dalam kondisi terduduk dan sadarkan diri dan dipegang oleh seorang warga dan setelah itu, datang sebuah mobil Pick dan berhenti dipinggir jalan dan kemudian Terdakwa bersama beberapa warga yang berada dilokasi kejadian mengangkat SUAIB (korban) ke atas sebuah mobil Pick tersebut dan Terdakwa bersama beberapa warga ikut naik ke atas Mobil Pick Up tersebut dan menuju ke Puskesmas Malunda, kemudian SUAIB (korban) langsung mendapat perawatan oleh Pihak Puskesmas dan setelah itu sekitar 15 (limabelas) kemudian seorang warga yang Terdakwa tidak kenal kemudian membawa Terdakwa menuju kantor Polsek Malunda dan beberapa jam kemudian Terdakwa telah diamankan di Polsek Malunda Terdakwa mendengar kabar bahwa SUAIB (korban) di rujuk ke

Putusan No. 54/Pid.Sus/2020/PN Mjn  
Hal. 36 dari 43

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rumah Sakit Umum Daerah Majene dan 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa mendengar kabar bahwa SUAIB (korban) telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sepengetahuan Terdakwa adapun posisi terakhir dari Sepeda Motor yang dikendarai SUAIB (korban) dan saksi RAHMATIA Binti (Alm) CUGUL maupun mobil yang Terdakwa kemudikan sesaat setelah terjadinya kecelakaan yakni Sepeda Motor yang dikendarai SUAIB (korban) terjatuh dan tergeletak dipinggir badan jalan pada jalur arah Majene ke Mamuju mengarah ke arah Mamuju dan menindih SUAIB (korban), sedangkan saksi RAHMATIA Binti (Alm) CUGUL tergeletak dipinggir jalan pada jalur arah Majene ke Mamuju sekitar jarak 3 (tiga) meter diarah belakang dari Sepeda Motor dan sebuah gerobak yang berada di dekat dari Sepeda Motor, sedangkan Mobil yang Terdakwa kemudikan berhenti sekitar jarak 6 (enam) meter dari posisi sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengendarai mobil Suzuki Pick Up warna putih No. Po. DC 8430 AV dalam keadaan mengantuk dan tidak berhati-hati sehingga menabrak sepeda motor Honda Supra warna hitam yang memiliki gandengan gerobak pada bagian belakang yang dikendarai oleh SUAIB (korban) Bersama dengan saksi RAHMATIA Binti (Alm) CUGUL. Meskipun dari fakta hukum diketahui pula bahwa tabrakan tersebut terjadi tidak disengaja oleh Terdakwa karena tidak memberi isyarat klakson, namun begitu, nyata-nyata terbukti sikap Terdakwa yang kurang hati-hati sehingga menyebabkan terjadinya keadaan lain berupa kecelakaan lalu lintas yang tidak diharapkan oleh Terdakwa tersebut Sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Putusan No. 54/Pid.Sus/2020/PN Mjn  
Hal. 37 dari 43



**Ad. 4. Unsur menyebabkan orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan dan / atau barang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini merupakan suatu akibat atau lain-lain keadaan yang disebabkan dari unsur ke ketiga diatas, dan akibat dimaksud bukanlah merupakan suatu kehendak atau tujuan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengendarai mobil yang tidak terkontrol, tanpa perhitungan dan berhati-hati, mengakibatkan satu korban bernama saksi RAHMATIA Binti (Alm) CUGUL mengalami luka-luka sebagaimana hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa benar dari akibat tabrakan tersebut RAHMATIA Binti (Alm) CUGUL mengalami merasakan sakit pada bagian bawah mata sebelah kiri, sakit pada paha kiri dan lebam pada bagian perut sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor : 27 / RSUD / C-5 / VII / 2020 tanggal 25 Juli 2020 ditandatangani oleh dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene atas nama dr. H. MUH. AMJAD Kesimpulan : RAHMATIA didapatkan memar pada perut, memar dibawah mata kiri, memar pada kaki kanan, akibat kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka seluruh unsur dari dakwaan Tunggal melanggar pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi dan terbukti dengan demikian Majelis Hakim telah yakin bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Karena**

Putusan No. 54/Pid.Sus/2020/PN Mjn  
Hal. 38 dari 43





**kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan dan / atau barang”;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHP, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang telah dipertimbangkan dari segala aspek baik itu aspek Sosiologis, Normatif, maupun Filosofisnya, sehingga dengan demikian Pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa adalah sepadan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini pula selain dijatuhi hukuman pidana, maka Terdakwa dihukum pula untuk membayar denda yang apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama proses peradilan berlangsung, mulai dari tingkat pemeriksaan di persidangan, kepada Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) jo Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Pick Up warna putih No. Pol DC 8430 AV, dengan No. Rangka MHYGDN41TJJ-

Putusan No. 54/Pid.Sus/2020/PN Mjn  
Hal. 39 dari 43



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

406294, dan No. Mesin G15AID-417152, 1 (satu) lembar STNK atas nama STNK ISMAIL No. Pol DC 8430 AV, 1 (satu) lembar Sim A atas nama AGUS yang disita Terdakwa dan mempunyai nilai ekonomis maka sudah seharusnya dikembalikan kepada Terdakwa sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra Tanpa TNKB, dengan Nomor Rangka MH1HB21184K477182, dan No. Mesin HB21E147680 dan 1 (satu) unit gerobak roda 2 (dua) yang terbuat dari besi adalah milik SUAIB (korban) dan saksi RAHMATIA Binti (Alm) CUGUL serta mempunyai nilai ekonomis maka dikembalikan kepada saksi saksi RAHMATIA Binti (Alm) CUGUL;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawaban kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan orang tua korban / keluarga korban merasakan kesedihan yang mendalam akibat meninggalnya anak kandung / anggota keluarga mereka;

Putusan No. 54/Pid.Sus/2020/PN Mjn  
Hal. 40 dari 43

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi RAHMATIA Binti (Alm) CUGUL Luka;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah meminta maaf di depan persidangan;
- Terdakwa beritikad baik dengan mau memberikan santunan kepada keluarga korban sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) namun tidak diterima oleh keluarga korban dikarenakan masih kurang.

Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor: 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor: 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS Alias ACO Bin DAPA** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA" DAN LUKA RINGAN"** sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (DUA) Tahun**;

Putusan No. 54/Pid.Sus/2020/PN Mjn  
Hal. 41 dari 43



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani  
Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

□ 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Pick Up warna putih No. Pol DC 8430 AV,  
dengan No. Rangka MHYGDN41TJJ-406294, dan No. Mesin G15AID-  
417152;

□ 1 (satu) lembar STNK atas nama STNK ISMAIL No. Pol DC 8430 AV;

□ 1 (satu) lembar Sim A atas nama AGUS;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

□ 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra Tanpa TNKB, dengan Nomor  
Rangka MH1HB21184K477182, dan No. Mesin HB21E147680;

□ 1 (satu) unit gerobak roda 2 (dua) yang terbuat dari besi;

Dikembalikan kepada saksi RAHMATIA Binti (Alm) CUGUL;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Majene pada hari **RABU** tanggal **16 DESEMBER 2020**, oleh  
kami, **Hernawan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Saiful HS, S.H., M.H.** dan  
**Nona Vivi Sri Dewi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang  
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam persidangan secara  
elektronik pada hari **KAMIS** tanggal **17 Desember 2020** oleh Hakim Ketua,  
dengan didampingi Hakim Anggota **Nona Vivi Sri Dewi, S.H.**, dan **Rizal  
Muhammad Farasyi, S.H.**, dibantu oleh **Hasna Hasan**, Panitera Pengganti

Putusan No. 54/Pid.Sus/2020/PN Mjn  
Hal. 42 dari 43



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh **Nurhidayati, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Nona Vivi Sri Dewi, S.H.**

**Hernawan, S.H.,M.H.**

**Rizal Muhammad Farasyi, S.H**

Panitera Pengganti,

**Hasna Hasan**

Putusan No. 54/Pid.Sus/2020/PN Mjn  
Hal. 43 dari 43

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)